

DELIK HUKUM

SE Wako Bukittinggi, Pangkalan Wajib Distribusikan Gas LPG 3 KG dengan Harga Rp 17.000

Linda Sari - BUKITTINGGI.DELIKHUKUM.ID

Jun 19, 2023 - 20:32



H. Erman Safar, SH
Wali Kota Bukittinggi

“Mari kita awasi bersama penyaluran di Pangkalan, karena Gas LPG 3 KG itu diberikan oleh negara sebagai Hak Rakyat Miskin di Kota Bukittinggi”.

- 1 Pangkalan untuk mendistribusikan LPG 3 KG hanya kepada Rumah Tangga Miskin yang terdaftar sebagai penduduk Kota Bukittinggi yang dibuktikan dengan KTP / KK yang terdaftar di Kota Bukittinggi
- 2 Untuk sementara waktu pangkalan tidak mendistribusikan LPG 3 KG kepada pengecer
- 3 Pangkalan mendistribusikan LPG 3 KG sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi, yakni Rp. 17.000 (Tujuh Belas Ribu Rupiah)
- 4 Pangkalan wajib menyusun laporan pendistribusian LPG 3 KG dan menyampaikan laporan tersebut secara rutin untuk setiap minggunya kepada Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 5 Diminta kepada Camat dan Lurah untuk melakukan pengawasan pendistribusian LPG 3

Edaran Walikota Bukittinggi tentang Pendistribusian Gas elpiji 3 kg

BUKITTINGGI- Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar terbitkan Surat Edaran (SE) tentang pendistribusian gas LPG 3 Kg. SE No: 800/614/Disperperin-IV/2023 tertanggal 16 Juni 2023 ini, berlaku hingga waktu yang tidak ditentukan.

SE berisikan 5 poin pernyataan ini diterbitkan, dalam upaya Pemko Bukittinggi mengatasi kelangkaan gas LPG 3 Kg yang terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir di kota itu.

Isi SE Pendistribusian LPG 3 Kg di Bukittinggi:

Pangkalan untuk mendistribusikan LPG 3 Kg hanya kepada rumah tangga miskin, yang terdaftar sebagai penduduk kota Bukittinggi dibuktikan dengan

KK/KTP kota Bukittinggi.

Untuk sementara waktu, pangkalan tidak mendistribusikan LPG 3 Kg pada pengecer.

Pangkalan mendistribusikan LPG 3 Kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan harga Rp17.000.

Pangkalan wajib menyusun laporan pendistribusian LPG 3 Kg dan menyampaikan laporan tersebut secara rutin untuk setiap minggunya pada Pemko Bukittinggi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Diminta kepada camat dan lurah untuk melakukan pengawasan pendistribusian LPG 3 Kg dan melaporkan setiap minggunya kepada wali kota melalui dinas perdagangan dan perindustrian.

"Mari kita awasi bersama-sama," ujar Erman Safar kepada media ini, Ahad.

Disampaikan, gas LPG 3 kg tersebut diberikan negara sebagai hak rakyat Bukittinggi.

"Kita awasi penyaluran LPG 3 Kg ini sejak di pangkalan," tambahnya.

SE ini juga ditembuskan pada Direktur Utama Pertamina, anggota Komisi IV DPR RI, Gubernur Sumatera Barat dan Kapolda Sumatera Barat.(*)